



P U T U S A N
Nomor 25/Pdt.G/2020/PN End

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Ende yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hendrikus Righi, Tempat/Tanggal Lahir, Ende, 15 Maret 1966, Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Onekore, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Kristianus Tato, SH, dan Benediktus A. Mosa, S.H., Advokat pada Kantor Hukum KRIS TATO DAN REKAN dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang beralamat di Puukungu, Desa Ondorea, Kecamatan Nangapanda, KM 31, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende tanggal 19 Agustus 2020 Nomor: 70/SK.KH/PDT/VIII/2020/PN End, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

L a w a n :

1. Dominikus Do, Umur 86 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Hayam Wuruk, RT/RW: 002/001, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oktofianus Taka, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM OKTOFIANUS TAKA S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Lordena, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende tanggal 28 September 2020 Nomor: 89/SK.KH/PDT/VIX/2020/PN End, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.
2. Yustina Duna, Umur 70 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Hayam Wuruk, RT/RW: 002/001, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kabupaten Ende dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oktofianus Taka, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM OKTOFIANUS TAKA S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Lordena, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende tanggal 28 September 2020 Nomor: 89/SK.KH/PDT/VIX/2020/PN End, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

3. Elisabeth Weka, Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Hayam Wuruk, RT/RW: 002/001, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oktofianus Taka, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM OKTOFIANUS TAKA S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Lordena, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende tanggal 28 September 2020 Nomor: 89/SK.KH/PDT/VIX/2020/PN End, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.

4. Antonia Kasi, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Hayam Wuruk, RT/RW: 002/001, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oktofianus Taka, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM OKTOFIANUS TAKA S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Lordena, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 September 2020 Nomor:
89/SK.KH/PDT/VIX/2020/PN End, Selanjutnya disebut
sebagai Tergugat VI.

Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan
Tergugat IV disebut sebagai Para Tergugat;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 14 September 2020 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2020/PN ENDE, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa leluhur Penggugat yakni bernama LAE yang adalah Mosalaki Pu'u (Penguasa adat atas tanah adat), semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah antara lain sebidang tanah seluas $\pm 4.605 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Onokore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas – batasnya sebagai berikut : -----
Utara : Tanah milik ANWAR SALO, MAXIMUS HAMI, YAKOBUS DJAE, EMANUEL BATA DEDE; -----
Selatan : Tanah milik MARTEN MBOTU, YOSEPH H. LUMA, SEBASTIANUS BELE, DANIEL DJUMA, SISILIA DIA; -----
Timur : Tanah milik GABRIEL BHAHA, MARSELINUS GOA, LEONARDUS WASA, NIKOLAUS DJATA; -----
Barat : Jl. SETAPAK. -----
2. Bahwa bidang tanah tersebut diberikan kepada LANGO (Perempuan yang adalah anak dari LAE) isteri dari RIWU KESU sehingga melahirkan keturunan yang bernama MORE (laki-laki), SADHU (laki-laki), PADHI (laki-laki), AHA (laki-laki). Selanjutnya MORE menikah dengan GENO (perempuan) dan melahirkan WOGE (laki-laki), KUI (laki-laki). Selanjutnya WOGE menikah dengan KUDHU (perempuan) dan melahirkan RIGHI (laki-laki), SIDU (laki-laki). Selanjutnya RIGHI menikah dengan RI'A dan melahirkan MARIA RHI (perempuan), YOHANES ZEMBA (laki-laki), THEODORA TANDI (perempuan). Selanjutnya YOHANES ZEMBA menikah dengan MARIA NGURA dan melahirkan VERONIKA RI'A (perempuan), HENDRIKUS RIGHI (laki-laki), REGINA UWA (perempuan), ROFINUS SIDU (laki-laki), LORENSIUS GAPO (laki-laki), EMANUEL RIWU (laki-laki), VINSENSIUS WOGE (laki-laki), MARIA DORTINA LANGO (perempuan), MARIA NORTINA KUDHU (perempuan). Untuk lebih jelasnya menyangkut silsila keturunan dapat dilihat pada Silsila Keturunan Penggugat yang akan diajukan pada tahap pembuktian nanti; -----

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di dalam wilayah tanah tersebut sebagaimana pada poin (1), terdapat beberapa bangunan rumah warga yang keberadaannya telah mendapat izin dari para leluhur Penggugat sampai Penggugat saat ini; -----
4. Bahwa izin yang diberikan dimaksud hanya sebatas mendirikan rumah sebagai tempat tinggal namun tidak untuk difungsikan sebagai tempat menguburkan orang mati termasuk rumah untuk Tergugat I; -----
5. Bahwa para leluhur Penggugat telah menyiapkan sebuah lokasi khusus untuk dijadikan lokasi perkuburan keluarga yang boleh digunakan termasuk oleh keluarga para Tergugat; -----
6. Bahwa menguburkan seseorang yang meninggal pada halaman rumah masing-masing oleh setiap warga yang tinggal diatas tanah warisan leluhur Penggugat dapat dianggap sebagai bentuk penunjukan kekuasaan dan kepemilikan atas tanah warisan leluhur Penggugat sebagaimana diutarakan pada poin (4) diatas dipandang sebagai bentuk perbuatan melawan hukum; -
7. Bahwa setiap orang yang mendirikan bangunan rumah didalam atas tanah warisan leluhur Penggugat tidak diperbolehkan untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut; -----
8. Bahwa bangunan rumah sebagaimana dimaksudkan pada poin (3), terdapat juga rumah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta 2 buah kubur keluarga dari para Tergugat yang keberadaannya tanpa sepengetahuan Penggugat. Selanjutnya bidang tanah seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2$ tersebut, oleh Penggugat disebut sebagai Obyek Sengketa. Dengan batas – batas sebagai berikut; -----

UTARA	: Tanah milik RIWU KESU-----
SELATAN	: Tanah milik DANIEL DJUMA, SEBASTIANUS BELE, YOSEPH LUMA -----
TIMUR	: Tanah milik RIWU KESU -----
BARAT	: Tanah milik RIWU KESU -----
9. Bahwa penguasaan atas obyek sengketa (yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keseluruhan tanah warisan leluhur Penggugat yang bernama RIWU KESU) oleh Penggugat sudah berlangsung secara turun-temurun sejak jaman leluhur Penggugat sampai dengan Penggugat saat ini; -----
10. Bahwa mengenai para Tergugat adalah sama sekali tidak memiliki hubungan keturunan lurus dengan Penggugat sehingga sejak leluhur Para Tergugat sampai pada masa Tergugat I (orang tua daripada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) hanya diizinkan untuk mendirikan rumah tinggal dalam obyek sengketa karena sebagai ANA KUNI TAU JAGA RATE RIWU KESU (orang yang dibawah perintah/pesuruh untuk menjaga kubur daripada leluhur Penggugat yang bernama RIWU KESU); -----
11. Bahwa para Tergugat dalam tugas dan fungsi sebagai ANA KUNI TAU JAGA RATE RIWU KESU (orang yang dibawah perintah/pesuruh untuk menjaga kubur daripada leluhur Penggugat yang bernama RIWU KESU) masih tetap

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN End



menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sampai sekarang dalam bentuk:
membersihkan rumput dan memungut sampah pada lokasi perkuburan
leluhur Penggugat; -----

12. Bahwa sebagai ANA KUNI TAU JAGA RATE RIWU KESU (orang yang dibawah perintah/pesuruh untuk menjaga kubur daripada leluhur Penggugat yang bernama RIWU KESU), maka Tergugat I (orang tua daripada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) diberi tugas tambahan untuk menagih pajak bumi dan bangunan (PBB) atas orang-orang yang membangun rumah diatas bidang tanah milik leluhur Penggugat untuk kemudian disetor kepada petugas pajak atau pemerintah atasnama Wajib Pajak yaitu RIWU KESU. Dan untuk tugas dimaksud, dapat dibuktikan dengan keberadaan bukti surat berupa SPPT dan STTS atas tanah warisan leluhur Penggugat yang didalamnya termasuk obyek sengketa dimaksud sedang dititipkan kepada Tergugat I (orang tua daripada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV); ---
13. Bahwa pada Bulan September 2006 atau setidaknya pada Tahun 2006 terjadi renofasi Rheda (tempat penyimpanan tulang leluhur Penggugat yang bernama RIWU KESU) yang dilakukan oleh seluruh anggota keluarga dari Penggugat dan para Tergugat yang pada saat itu sudah tinggal dalam wilayah tanah leluhur Penggugat tidak dilibatkan sebagai anggota keluarga. Kondisi tersebut tidak pernah dibantah oleh para Tergugat; -----
14. Bahwa pada Tanggal 17 Mei 2020 Penggugat melarang Para Tergugat untuk mengubur isteri daripada Tergugat I yang bernama HELENA LANGO (ibu daripada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) dalam arel obyek sengketa dan mengarahkan agar isteri Tergugat I boleh dikuburkan pada lokasi penguburan keluarga yang telah ditentukan oleh Penggugat, namun Para Tergugat tidak menghiraukan dan tetap melakukan penguburan di lokasi obyek sengketa; -----
15. Bahwa pada Tanggal 22 Juli 2020 tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat telah membangun sebuah kubur keluarga besar Para Tergugat yang berukuran besar dan permanen dilokasi obyek sengketa, yang seyogyanya diperuntukan sebagai pusat penyelenggaraan kegiatan kekeluargaan yang diperbolehkan oleh Penggugat dan pemanfaatannya terbuka untuk umum; -----
16. Bahwa atas perbuatan para Tergugat tersebut di atas, Penggugat pada Tanggal 23 Juli 2020 melaporkan kepada Lurah Onekore untuk memfasilitasi kedua bela pihak agar dapat dicarikan solusi terbaik atas masalah tersebut diatas; -----
17. Bahwa pada Tanggal 24 Juli 2020 telah dilakukan mediasi. Akan tetapi dihadapan Lurah Onekore dan Tokoh masyarakat yang turut hadir pada saat mediasi tersebut, para Tergugat menyampaikan permohonan maaf atas kesalahannya kepada Penggugat namun tetap pada sikapnya untuk

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melanjutkan kegiatan pengerjaan kubur keluarga besar tersebut pada lokasi obyek sengketa; -----
18. Bahwa pembangunan kubur keluarga besar oleh para Tergugat merupakan pengklaiman sepihak dan tanpa dasar telah dianggap oleh Penggugat sebagai bentuk penunjukan kekuasaannya atas obyek sengketa; -----
19. Bahwa oleh karena perbuatan dan itikad tidak baik para Tergugat, yang ingin menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnya apabila para Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban apapun baik dari tangannya atau orang lain yang diperbolehkan karena izinnya; -----
20. Bahwa oleh karena adanya kekuatiran Penggugat terhadap para Tergugat akan mengalihkan bidang tanah yang disengketakan tersebut kepada pihak lain, maka patutlah untuk diletakan Sita Jaminan atas bidang tanah sengketa; -----
21. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat dalam perkara ini, maka Penggugat memohon agar diletakan Sita Jaminan atas harta milik para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak; -----
- Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Ende melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut : -----
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
 2. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari LAE; ----
 3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang luasnya $\pm 1.400 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut : -----
Utara : Tanah milik RIWU KESU;-----
Selatan : Tanah milik DANIEL DJUMA, SEBASTIANUS BELE, YOSEPH LUMA;-----
Timur : Tanah milik RIWU KESU;-----
Barat : Tanah milik RIWU KESU;-----
Adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dari tanah warisan leluhur Penggugat yang bernama RIWU KESU dengan luasnya ± 4.605 dan yang harus diwariskan kepada Penggugat; -----
 4. Menyatakan bahwa para Tergugat yang ingin menguasai tanah dan membangun sebuah kubur keluarga besar pada bidang tanah yang merupakan obyek sengketa dengan tanpa alas hak yang sah, adalah Perbuatan melawan hukum; -----
 5. Menyatakan bahwa Sita Jaminan yang akan diletakan atas obyek sengketa adalah sah dan berharga serta menghukum para Tergugat dan orang lain yang mendapat izin atau hak dari para Tergugat untuk menghentikan segala bentuk kegiatan diatas tanah obyek sengketa;-----

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum para Tergugat serta orang lain yang mendapat izin atau hak dari para Tergugat untuk memindahkan kubur serta meninggalkan rumah dari tanah obyek sengketa dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat tanpa beban apapun; -----

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. ---
"ex aequo et bono";

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir bersama Kuasa Hukumnya, dan Para Tergugat hadir juga bersama Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Junus D. Seseli, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ende, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat pada persidangan hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 telah mengajukan Jawaban secara tertulis terhadap gugatan itu melalui sistem informasi Pengadilan, meskipun dalam Jawabannya tercatat tertanggal 26 Oktober 2019, namun setelah memperhatikan catatan Persidangan Para Tergugat melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya Para Tergugat menerangkan bahwa dalam eksepsi dan jawaban tersebut tertulis tertanggal 26 Oktober 2019, maka yang seharusnya adalah tertanggal 26 Oktober 2020, dan juga setelah Majelis Hakim membaca Perihal Eksepsi dan Jawaban tersebut ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 25/Pdt.G/PN End, sehingga Majelis Hakim beranggapan kesalahan dalam pengetikan tanggal jawaban dan eksepsi tertanggal 26 Oktober 2019, dan seharusnya adalah tanggal 26 Oktober 2020 bukanlah hal yang substansial dan hal tersebut merupakan kesalahan pengetikan, karena tujuan Para tergugat senyatanya adalah menjawab gugatan Penggugat dalam perkara a quo, dimana pada pokok eksepsi dan jawaban Para Tergugat atas Gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Surat Kuasa Tidak Sah (Cacat Formil)

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatannya tertanggal 10 September 2020, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya sepanjang tidak merugikan kepentingan para Tergugat;
2. Bahwa Surat Kuasa Khusus antara HENDRIKUS RIGHI sebagai Pemberi Kuasa dengan KRISTIANUS TATO, S.H dan BENEDIKTUS A. MOSA, S.H., M.H., sebagai Penerima Kuasa yang diperlihatkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, ternyata mengandung Cacat Formil atau tidak memenuhi Syarat Fomil. Hal tersebut terlihat dengan jelas, dimana dalam Surat Kuasa Khusus tersebut identitas DOMINISKUS DO sebagai pihak Tergugat tidak disebut secara lengkap;
3. Bahwa kemudian dari redaksi pada Surat Kuasa Khusus tersebut tidak menyebutkan secara Spesifik mengenai Gugatan yang akan diajukan kepada DOMINISKUS DO sebagai pihak Tergugat. Selanjutnya tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret mengenai Pokok Perkara dan Objek yang diperkarakan;
4. Bahwa selanjutnya selain identitas yang tidak lengkap, terdapat pula Cacat Formil dalam Surat Kuasa Khusus tersebut, dimana Pemberi Kuasa sebagai Penggugat hanya memberikan Kuasa kepada Penerima Kuasa sebagai Kuasa Hukum untuk menggugat DOMINUSKUS DO sebagai Pihak Tergugat di Pengadilan Negeri Ende, namun dalam pelaksanaannya ternyata Penerima Kuasa menjalankan kuasanya melebihi atau melampaui apa yang dikuasakan oleh Pemberi Kuasa kepadanya, hal ini terlihat dengan jelas dalam Surat Gugatannya tertanggal 10 September 2020, Penerima Kuasa sebagai Kuasa Hukum telah menggugat pula YUSTINA DUNA sebagai Tergugat II, ELISABETH WEKA sebagai Tergugat III dan ANTONIA KASI sebagai Tergugat IV;
5. Bahwa mengenai Surat Kuasa tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil telah ditegaskan **dalam Pasal 123 Ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994**, yang menyatakan Surat Kuasa Khusus (*Bijzondere Schriftelijke Machtiging*), harus dengan jelas dan tegas menyebutkan: Secara spesifik kehendak untuk berpekara di Pengadilan tertentu sesuai dengan Kompetensi Relatif, **Identitas para pihak yang berpekara, Menyebutkan secara ringkas dan konkret Pokok Perkara dan Objek yang diperkarakan**, serta Mencantumkan tanggal serta tanda tangan Pemberi Kuasa. **Bahwa semua syarat itu bersifat**

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN End



Kumulatif. Oleh karenanya, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka Surat Kuasa tidak sah dan mengandung cacat formil;

6. Bahwa selanjutnya telah ditegaskan pula dalam **Pasal 1797 KUH Perdata**, yang menyebutkan: **Penerima Kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya**; kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit;

II. Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis, gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas serta dalil-dalil yang ditujukan terhadap para Tergugat tidak beralasan hukum;
2. Bahwa gugatan kabur dan tidak jelas, sebab ternyata Penggugat menggabungkan dua atau lebih kepentingan dalam satu gugatan yang sesungguhnya masing-masing berdiri sendiri dan kemudian Penggugat juga tidak menerangkan dengan tegas dan jelas terkait objek gugatan, yaitu: apakah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat atau apakah Penggugat meminta menyatakan atau menetapkan Penggugat sebagai ahli waris;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, dimana antara *Posita* dengan *Petitum* tidak konsiten atau tidak bersesuaian. Hal ini terlihat dengan jelas dimana dalam *Posita* gugatan, Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai status Penggugat sebagai ahli waris dari leluhurnya yang bernama LAE, namun dalam *Petitum* point 2 Penggugat menuntut agar menyatakan penggugat sebagai ahli waris dari LAE;
4. Bahwa keharusan *Posita* (*fundamentum petendi*) harus konsisten dengan *Petitum* telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, yang menegaskan sebagai berikut: **"Bahwa karena *Petitum* tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (*Posita*), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan"**. Artinya walaupun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan yang nyata-nyatanya *Petitum* tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan (*Posita*), maka Mahkamah Agung Republik Indonesia akan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dimaksud;
5. Bahwa selanjutnya *Posita* gugatan Penggugat ternyata tidak konsisten atau bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya,

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN End



dimana dalam *Posita* gugatan pada point 1 Penggugat menyebutkan leluhurnya bernama LAE memiliki beberapa bidang tanah antara lain sebidang tanah seluas $\pm 4.605 \text{ m}^2$, yang terletak di Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah,dst, kemudian dalil tersebut bertentangan dengan *Posita* gugatan point 9, dimana Penggugat menyebutkan objek sengketa adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keseluruhan tanah warisan leluhurnya yang bernama RIWU KESU. Dalil-dalil tersebut sangat kabur, tidak jelas dan saling bertentangan sebab Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai hubungan hukum antara LAE dengan RIWU KESU, maupun hubungan hukum antara RIWU KESU dengan Penggugat, kemudian apakah beberapa bidang tanah tersebut di atas adalah milik pribadi dari LAE ataupun tanah tersebut milik pribadi dari RIWU KESU;

6. Bahwa kemudian pada *Petitum* juga ternyata tidak konsisten atau saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, hal ini terlihat dengan jelas yaitu pada *Petitum* point 2 Penggugat menuntut agar dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari LAE, namun pada *Petitum* point 3 Penggugat menuntut agar objek sengketa yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keseluruhan tanah warisan leluhur Penggugat yang bernama RIWU KESU dengan luas $\pm 4.605 \text{ m}^2$ dan harus diwariskan kepada Penggugat;
7. Bahwa kemudian gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, Penggugat telah salah menyebutkan batas-batas dari tanah seluas $\pm 4.605 \text{ m}^2$ tersebut di atas. Dimana dalam gugatannya Penggugat menyebutkan bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik SISILIA DIA namun fakta sebenarnya berbatasan dengan pekarangan rumah MA WARO;
8. Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, hal tersebut terlihat dengan jelas dalam dalil gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyebutkan tanah objek sengketa dengan luas $\pm 1400 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan. Namun secara fakta tanah tersebut belum pernah dipisahkan atau masih merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah seluas $\pm 4.605 \text{ m}^2$. Atau dengan kata lain tanah yang menjadi objek sengketa belum pernah diukur dan dipisahkan dari tanah seluas $\pm 4.605 \text{ m}^2$ tersebut, sehingga batas-batas tanah objek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat adalah sangat kabur dan tidak jelas;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian **DALAM EKSEPSI** tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri**

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN End



Ende membuat Putusan Hukum, Gugatan Penggugat tersebut **Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Tergugat **DALAM EKSEPSI** di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan dalil-dalil **DALAM POKOK PERKARA** ini;
3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat sangat tidak beralasan hukum dan tidak berdasarkan hukum sebab Penggugat mengklaim secara sepihak sebagai ahli waris dari leluhurnya yang bernama LAE tanpa didukung dengan alas hak yang sah secara hukum;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada point 1 dapat dijawab sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa dalil gugatan yang diuraikan oleh Penggugat pada point ini adalah tidak benar dan sangat menyesatkan, sebab leluhur dari Penggugat yang bernama LAE bukan merupakan seorang Mosalaki Pu'u (penguasa adat atas tanah adat). Dan kemudian tanah seluas $\pm 4.605 \text{ m}^2$ yang mana saat ini dikuasai oleh para Tergugat dahulunya adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan **Tanah Adat di Perkampungan Adat Onekore**. Dimana yang mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaannya atas seluruh **Tanah Adat di Perkampungan Adat Onekore** semenjak dahulu sampai dengan sekarang ini adalah oleh **Empat Orang Mosalaki (Mosalaki Godo Wutu)**. Sehingga merupakan suatu kebohongan besar dan sangat menyesatkan apabila saat ini dengan gegabahnya Penggugat menyatakan leluhurnya yang bernama LAE sebagai Mosalaki Pu'u dan mengklaim tanah tersebut di atas sebagai tanah milik pribadi;
 - 4.2. Bahwa secara fakta sesungguhnya sebidang tanah yang terletak di Jalan Hayam Wuruk, RT.002/RW.001 Kelurahan Onekore Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende, dengan luasnya $\pm 4.605 \text{ m}^2$ yang mana saat ini dalam penjagaan dan penguasaan para Tergugat, dahulunya adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan **Tanah Adat di Perkampungan Adat Onekore**, dimana tanah tersebut termasuk dari beberapa bidang tanah milik leluhur yang bernama DJAE, yang mana adalah Mosalaki Onekore;

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Ende



4.3. Bahwa dapat kami jelaskan secara singkat peristiwa atau sejarah mengenai perolehan tanah seluas $\pm 4.605 \text{ m}^2$ oleh leluhur para Tergugat dan termasuk pula dengan silsilah keturunan garis lurus dari para Tergugat yaitu sebagai berikut:

- Bahwa leluhur para Tergugat yang bernama DJAE termasuk dalam keempat orang Mosalaki Onekore (**Mosalaki Godo Wutu**), yang memiliki beberapa bidang tanah di **Perkampungan Adat Onekore** termasuk dengan tanah seluas $\pm 4.605 \text{ m}^2$. Bahwa beberapa bidang tanah dimaksud semasa hidupnya DJAE telah ditempati, dikelola, dijaga, digarap dan dirawat oleh DJAE, termasuk dengan tanah yang luasnya $\pm 4.605 \text{ m}^2$ tersebut, (menjadikannya tempat untuk membangun rumah, membuka kebun dan tempat untuk memelihara ternak);
- Bahwa setelah itu, DJAE (L) menikah dengan RUNU (P) dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu: NDETU DJAE (L), LAE DJAE (L), DJUMA DJAE (L), TISA DJAE (P) dan LANGO DJAE (P). Bahwa semasa hidupnya DJAE atas sepengetahuan dan seijin ketiga orang Mosalaki Onekore lainnya, telah membagi beberapa Tanah Adat yang dikelola dan dikerjakannya kepada masing-masing tiga orang anak laki-lakinya yaitu NDETU DJAE, LAE DJAE dan DJUMA DJAE dengan bagiannya masing-masing, dengan maksud agar tanah-tanah tersebut ditempati, dijaga, digarap dan dirawat oleh ketiga anak laki-lakinya dengan amanat agar tidak menjadikannya sebagai tanah milik pribadi. Bahwa selanjutnya anak perempuan dari DJAE yang bernama TISA DJAE kawin keluar mengikuti suami dan LANGO DJAE sebagai yang bungsu tetap bersama dengan DJAE;
- Bahwa kemudian anak perempuan dari DJAE yang bernama LANGO DJAE menikah dengan RIWU KESU dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: PADHI RIWU (L), MORE RIWU (L) dan AHA RIWU (L), kemudian MORE RIWU menikah dengan NDARI (P) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: WOGI MORE (L), KUI MORE (L) dan DURA MORE (L), lalu DURA MORE menikah dengan WEA dan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yaitu: SALEH DURA (L), DOMINIKUS DO/Tergugat I (L), MUSA DURA (L), ZUJA DURA (L), DEDU DURA (L), SITI DURA (P), NGURA DURA (L), DIDA DURA (L) dan DOA NIKOLAUS RIWU KESU (L);
- Bahwa selanjutnya mengenai tanah seluas $\pm 4.605 \text{ m}^2$ adalah tanah yang diberikan oleh DJAE kepada RIWU KESU sebagai hadiah karena RIWU KESU telah memperistri anaknya yang bernama

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANGO DJAE, dengan permintaan agar RIWU KESU tidak boleh membawa pergi LANGO DJAE ke kampung halaman RIWU KESU di Wozokaro (sekarang Kezimara) atau dengan kata lain RIWU KESU harus kawin masuk dan tinggal berdampingan dengan DJAE di Perkampungan Adat Onekore. Bahwa pemberian hadiah tanah tersebut dalam istilah adat Onekore disebut dengan NENA ANA yang artinya memberikan hadiah tanah kepada anak. Sehingga mulai sejak itu tanah tersebut di atas dalam penjagaan dan penguasaan RIWU KESU;

- Bahwa anak dari RIWU KESU yang bernama PADHI RIWU melakukan perkawinan keluar dan AHA RIWU tidak menikah, maka tanah seluas ± 4.605 tersebut di atas diwariskan oleh RIWU KESU kepada anaknya MORE RIWU karena selalu setia bersama-sama dengan RIWU KESU menempati, menjaga, menggarap dan merawat tanah tersebut, kemudian anak dari MORE RIWU yang bernama WOGE MORE dan KUI MORE sama-sama melakukan perkawinan keluar dan tinggal di Radabobe (sekitar ± 200 meter arah Timur dari objek sengketa), sehingga tanah tersebut diwariskan oleh MORE RIWU kepada DURA MORE karena selalu setia bersama-sama dengan MORE RIWU menempati, menjaga, menggarap dan merawat tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya anak dari DURA MORE yang bernama SALEH DURA, MUSA DURA, ZUJA DURA, meninggal sejak kecil, kemudian DEDU DURA kawin keluar dan SITI DURA menikah ikut suami dan tinggal di Roworeke (sekitar ± 8 km arah Timur dari Perkampungan Adat Onekore), lalu DOA NIKOLAUS RIWU KESU kawin keluar dan menetap di Kupang, kemudian DIDA DURA dan NGURA DURA memilih untuk tetap tinggal di Perkampungan Adat Onekore namun diluar dari tanah seluas $\pm 4.605 \text{ m}^2$ tersebut, sehingga tinggallah DOMINIKUS DO/Tergugat I yang selalu setia bersama-sama dengan DURA MORE menempati, menjaga, menggarap dan merawat tanah tersebut di atas;
- Bahwa kemudian pada jaman penjajahan Jepang sekiranya pada Tahun 1942, karena terdesak oleh kesewenang-wenangan tentara Jepang terhadap warga, kemudian terjadinya perlawanan dan pemberontakan dari warga masyarakat Onekore pada saat itu, akhirnya DURA MORE dan istri bersama dengan anak-anaknya termasuk DOMINIKUS DO/Tergugat I memilih untuk keluar dari Perkampungan Adat Onekore sambil membawa peti yang berisi

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang-tulang atau kerangka dari RIWU KESU, lalu pergi mengungsi dan tinggal di Watungesu yang terletak sekitar ± 2 km di sebelah Utara arah Timur dari Perkampungan Adat Onekore;

- Bahwa selama mengungsi di Watungesu, DURA MORE dan istri bersama dengan anak-anaknya berkesempatan membangun rumah dan membuka lahan atau kebun baru untuk bercocok tanam disana. Bahwa DURA MORE dan istri bersama dengan anak-anaknya tinggal dan menetap di Watungesu selama kurang lebih 3 (tiga tahun) lamanya. Bahwa saat ini lokasi Watungesu tersebut masuk dalam Wilayah Administrasi Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende;
- Bahwa setelah Jepang dinyatakan kalah dan Indonesia Merdeka, tepatnya Bulan Oktober 1945, DURA MORE dan istri bersama dengan anak-anaknya termasuk DOMINIKUS DO/Tergugat I kembali ke Perkampungan Adat Onekore, lalu tinggal dan menetap kembali diatas tanah seluas ± 4.605 m² tersebut di atas, kemudian atas seijin dan sepengetahuan keempat orang Mosalaki Onekore pada saat itu atas nama: KAJU SEHE, DJATA LABHA, REO GEO dan SEKE SALO (**Mosalaki Godo Wutu**), DURA MORE kembali merenovasi rumahnya dan membuat ZHEDA yang baru sebagai tempat untuk menyimpan tulang-tulang atau kerangka dari RIWU KESU;
- Bahwa setelah DOMINIKUS DO/Tergugat I menikah dengan HELENA LANGO sekira pada Tahun 1952, DURA MORE menyuruh DOMINIKUS DO/Tergugat I dan istrinya HELENA LANGO untuk tetap menempati rumah sambil menjaga, menggarap dan merawat tanah adat di Perkampungan Adat Onekore tersebut, lalu selanjutnya sekira pada awal Tahun 1953 DURA MORE bersama istrinya memilih untuk kembali tinggal dan menetap di Watungesu sampai dengan DURA MORE meninggal dunia dan jasadnya dikuburkan di Watungesu pada 31 Desember 1962;
- Bahwa setelah DURA MORE meninggal dan dikuburkan di Watungesu, istrinya yang bernama WEA kembali ke Perkampungan Adat Onekore dan memilih untuk tinggal dan menetap bersama-sama dengan DOMINIKUS DO/Tergugat I dan istrinya HELENA LANGO sampai dengan WEA meninggal dan dikuburkan di sebelah Barat dari objek sengketa atau tepatnya di belakang rumah DOMINIKUS DO/Tergugat I;

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari peristiwa atau fakta sejarah yang diuraikan secara singkat tersebut di atas, maka penguasaan dan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat terhadap tanah seluas $\pm 4.605 \text{ m}^2$ di Perkampungan Adat Onekore tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat karena secara fakta riil tanah tersebut telah diwariskan oleh leluhur para Tergugat secara turun-temurun semenjak dahulu sampai dengan sekarang ini dan kemudian segala perbuatan dan tindakan yang diambil oleh para Tergugat selalu meminta ijin dan atas sepengetahuan keempat orang Mosalaki Onekore saat ini (**Mosalaki Godo Wutu**);

4.4. Bahwa secara fakta tanah adat di Perkampungan Adat Onekore dengan luas $\pm 4.605 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Hayam Wuruk, RT.002/RW.001, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas-batasnya yang sekarang sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan pekarangan rumah Anwar Salo, Maximus Hami, Yakobus Djae dan Emanuel Bata Dede;
- Selatan : berbatasan dengan pekarangan rumah Marten Mbotu, Yoseph H. Luma, Sebastianus Bele, Daniel Djuma dan Ma Waro;
- Timur : berbatasan dengan pekarangan rumah Gabriel Bheha, Marselinus Goa, Leonardus Wasa dan Nikolaus Djata;
- Barat : berbatasan dengan lorong setapak;

4.5. Bahwa sebidang tanah adat tersebut di atas termasuk didalamnya objek sengketa adalah merupakan tanah yang telah diwariskan oleh leluhur para Tergugat secara turun-temurun semenjak dahulu sampai dengan sekarang ini, lalu saat ini berada dalam penjagaan dan penguasaan para Tergugat untuk ditempati, dijaga, digarap dan dirawat dengan baik. Bahwa kemudian saat ini para Tergugat wajib mempertahankan tanah tersebut di atas, selain sebagai ahli waris yang sah termasuk juga untuk menjaga amanat dari para leluhur yang telah menjaga dan merawat tanah tersebut secara baik semenjak dahulu;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada point 2, 3, 4, 5, 6 dan point 7 dapat dijawab sebagai berikut :

5.1. Bahwa dalil gugatan yang diuraikan oleh Penggugat pada point ini adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, sebab secara fakta dilapangan dan silsilah keturunan Penggugat dari leluhurnya yang bernama LAE sebagaimana dalil dalam gugatannya sesungguhnya bukanlah seorang Mosalaki Pu'u sehingga bukan merupakan pemilik asal maupun penguasa tanah adat di Perkampungan Adat Onekore;

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.2. Bahwa secara fakta sesungguhnya diatas tanah adat di Perkampungan Adat Onekore yang luasnya $\pm 4.605 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya tersebut pada point 4.4 di atas, telah dibangun rumah para Tergugat. Dimana semuanya dibangun dengan sepengetahuan dan seijin keempat orang Mosalaki Onekore. Sehingga saat ini, jika Penggugat menyatakan semuanya harus mendapat ijin dari leluhur Penggugat adalah pernyataan yang sangat keliru dan menyesatkan serta hal tersebut sebagai bentuk penghinaan dan telah mencederai harkat dan martabat keempat orang Mosalaki Onekore (**Mosalaki Godo Wutu**) yang mana semenjak dahulu sampai dengan saat ini telah mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaannya atas seluruh **Tanah adat di Perkampungan Adat Onekore** secara turun-temurun;
- 5.3. Bahwa semenjak dahulu, segala bentuk kegiatan di Perkampungan Adat Onekore baik itu acara adat atau seremonial adat, pembangunan/renovasi rumah, perkawinan/ pernikahan, kematian dan penguburan orang yang meninggal serta acara atau kegiatan-kegiatan lainnya, semuanya harus sepengetahuan dan seijin keempat orang Mosalaki Onekore (**Mosalaki Godo Wutu**). Dan lokasi pekuburan sat ini dibelakang rumah Tergugat I adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah yang luasnya $\pm 4.605 \text{ m}^2$, yang mana lokasi kuburan tersebut dibangun atas seijin dan sepengetahuan Tergugat I. Sehingga pernyataan Penggugat yang menyatakan semuanya mendapat ijin dan persetujuan dari leluhur Penggugat sejak dahulu adalah pernyataan yang tidak benar dan sangat menyesatkan sebab lokasi kuburan tersebut baru ada sekitar Tahun 1978;
- 5.4. Bahwa sangat tidak benar dan terkesan sangat lucu apabila Penggugat mengklaim diri sebagai ahli waris atas tanah adat tersebut di atas, sebab secara fakta dari leluhur Penggugat sampai dengan Penggugat saat ini tidak termasuk dari keempat orang Mosalaki Onekore (**Mosalaki Godo Wutu**) atau dengan kata lain Penggugat hanya sebagai masyarakat biasa yang tinggal dan menetap di Perkampungan Adat Onekore;
- 5.5. Bahwa para Tergugat melakukan proses penguburan HELENA LANGO dan membuat kuburan keluarga diatas tanah objek sengketa di Perkampungan Adat Onekore atau tepatnya di pekarangan rumah Tergugat I, sesungguhnya telah meminta ijin dan telah mendapat restu dari keempat orang Mosalaki Onekore (**Mosalaki Godo Wutu**) saat ini atas nama: DANIEL DJUMA, DON WAJO, YAKOBUS DJAE dan

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN End



HENDRIKUS PESO. Sehingga para Tergugat tidak perlu lagi meminta ijin atau persetujuan dari Penggugat sebab Penggugat bukanlah termasuk dari keempat orang Mosalaki Onekore tersebut, apalagi sebagai pemilik asal dan penguasa atas tanah objek sengketa tersebut di atas;

- 5.6. Bahwa oleh karena semua tanah adat di Perkampungan Adat Onekore bukanlah tanah milik pribadi dari masing-masing warga masyarakat Onekore, maka sampai dengan saat ini, oleh keempat orang Mosalaki Onekore melarang setiap warga masyarakat Onekore yang tinggal dan menetap di Perkampungan Adat Onekore untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah-tanah Adat di Perkampungan Adat Onekore;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada point 8 dan point 9 dapat dijawab sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa dalil gugatan yang diuraikan oleh Penggugat pada point ini adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum serta terkesan sangat lucu sebab tanah seluas $\pm 4.605 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya sebagaimana pada point 4.4 di atas tidak pernah dipisahkan atau dipecahkan menjadi beberapa bagian, termasuk dengan tanah objek sengketa seluas $\pm 1.400 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagaimana dalil dalam gugatan Penggugat;
 - 6.2. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah sangat tidak mendasar dan merupakan hasil manipulasi dan rekayasa Penggugat dengan ihtikad buruk ingin memiliki dan menguasai tanah objek sengketa. Sungguh patut disayangkan keinginan Penggugat untuk memiliki dan menguasai tanah objek sengketa, tidak disertakan dengan alas hak maupun dasar hukum yang kuat. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan: **Dari manakah Penggugat mengetahui tanah objek sengketa memiliki luas $\pm 1.400 \text{ m}^2$ dan kapankah telah dilakukan pengukuran atas tanah objek sengketa tersebut.....????;**
 - 6.3. Bahwa penguasaan atas tanah objek sengketa oleh para Tergugat memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat sebagaimana yang telah dijelaskan dan uraikan oleh para Tergugat pada point 4 di atas, sebab tanah objek sengketa merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah yang luasnya $\pm 4.605 \text{ m}^2$, dimana tanah tersebut dahulunya adalah merupakan satu kesatuan dengan **Tanah Adat di Perkampungan Adat Onekore**, yang mana dahulunya adalah merupakan bagian tanah dari leluhur para Tergugat dan yang diwariskan oleh leluhur para Tergugat secara turun-temurun semenjak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dan kemudian saat ini berada dalam penjagaan dan penguasaan para Tergugat;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada point 10, 11 dan point 12 dapat dijawab sebagai berikut :

7.1. Bahwa dalil gugatan yang diuraikan oleh Penggugat pada point ini adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada, sebab semenjak dahulu setiap warga masyarakat yang tinggal dan menetap di Perkampungan Adat Onekore selalu saling hormat menghormati dan saling menghargai satu sama lain, sehingga tidak ada yang menjadi tuan dan tidak ada yang menjadi hamba/pesuruh, harkat dan martabat setiap warga masyarakat di Onekore selalu dipandang sama tanpa membedakan status antara satu dengan lainnya;

7.2. Bahwa sesungguhnya di Perkampungan Adat Onekore tidak mengenal istilah Ana Kuni Tau Jaga Rate Riwu Kesu sebagaimana dalil dalam gugatan Penggugat. Bahwa hal ini merupakan suatu bentuk penghinaan dan pencemaran nama baik yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I. Bahwa tidak benar dan sangat menyesatkan apabila Penggugat menyatakan Tergugat I sebagai Ana Kuni Tau Jaga Rate Riwu Kesu (orang dibawah perintah/pesuruh). Oleh karena atas penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut, Tergugat I akan mengambil sikap untuk menempuh proses hukum Pidana;

7.3. Bahwa tradisi adat istiadat dan kebiasaan yang selalu diterapkan di Perkampungan Adat Onekore semenjak dahulu hanya terikat dan patuh kepada keempat orang Mosalaki (**Mosalaki Godo Wutu**) sebagai pemilik asal dan penguasa atas Tanah Adat di Perkampungan Adat Onekore;

7.4. Bahwa secara fakta sebagaimana yang telah diuraikan oleh para Tergugat pada point 4 di atas, dimana RIWU KESU sesungguhnya adalah leluhur dari para Tergugat maka sudah menjadi kewajiban apabila para Tergugat menjaga dan merawat tulang-tulang atau kerangka dari RIWU KESU yang tersimpan secara baik di dalam ZHEDA, hal tersebut sebagai bentuk penghormatan dan menjalankan amanat dari RIWU KESU yang meminta agar setelah meninggal jasadnya tidak dikuburkan di dalam tanah;

7.5. Bahwa dapat kami jelaskan secara singkat riwayat dan fakta yang sebenarnya mengenai Penggugat yang saat ini bisa tinggal dan menetap di Perkampungan Adat Onekore, di sebelah Utara dari tanah objek sengketa sebagai berikut:

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira pada Tahun 1955 datanglah seseorang yang bernama DJAE bersama istrinya MA'U kepada DURA MORE ayah dari Tergugat I di Watungesu, dengan maksud untuk membangun rumah dan menetap di lokasi sebelah Utara arah Timur dari tanah objek sengketa, pada saat itu DURA MORE ayah dari Tergugat I tidak memberi ijin, karena DJAE bersama istrinya keberatan atau tidak bersedia meminta ijin kepada keempat orang Mosalaki saat itu, namun DJAE bersama istrinya memaksakan kehendak dengan tetap membangun rumah dan menetap di lokasi sebelah Utara arah Timur tanah objek sengketa;
- Bahwa kemudian sekira pada Tahun 1972, entah alasan apa DJAE bersama istrinya memilih untuk keluar dari lokasi tersebut, lalu membuat Sumpah Adat yaitu menanam Pare Bhara (beras putih) dan Rumbi (kendi), selanjutnya dengan bahasa daerah menyatakan: **Wuru pere mbedho ka'ndeko, nua iwa ka nuka bhi'su iwa ka keso tanah ka watu pesa** yang artinya "keluar dari pintu (lokasi tanah tersebut di atas), tidak akan pernah masuk lagi atau kembali, jikalau masuk lagi atau kembali lagi maka tanah akan makan (resikonya adalah kematian). Bahwa setelah itu DJAE bersama istri dan anak-anaknya keluar dari lokasi tanah tersebut dan memilih untuk tinggal di Radabobe, ± 100 meter arah Timur dari tanah objek sengketa;
- Bahwa selanjutnya sekira pada Tahun 1980, ODJA yang adalah anak dari DJAE dan MA'U bersama dengan istrinya NITU datang ke rumah Tergugat I, dengan maksud hendak membangun rumah dan menetap di lokasi tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, pada saat itu ODJA meminta ijin kepada Tergugat I untuk menunjukan tempat agar dapat membangun rumahnya, namun pada saat itu Tergugat I tidak bersedia menunjukan tempat bagi ODJA, tetapi ODJA tetap bersikeras untuk memilih tempat sendiri dan membangun rumahnya dibagian depan pekarangan rumah Tergugat I (yang sebelumnya adalah merupakan tempat kandang kambing dan domba dari leluhur Embu RIWU KESU);
- Bahwa setelah ODJA dan istrinya membangun rumah dan menetap di lokasi objek sengketa, ODJA mengajak YOHANES ZEMBA dan istrinya (orang tua dari Penggugat) bersama dengan anak-anaknya termasuk Penggugat untuk membangun rumah dan menetap di Perkampungan Adat Onekore, tepatnya di sebelah Utara arah Timur dari tanah objek sengketa yang mana tanah tersebut dulunya telah

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN End



ditinggalkan oleh DJAE, (lokasi tersebut dipilih sendiri oleh YOHANES ZEMBA ayah dari Penggugat), tanpa meminta ijin kepada Tergugat I maupun kepada keempat orang Mosalaki Onekore;

- Bahwa pada awalnya YOHANES ZEMBA dan istri bersama dengan anak-anaknya termasuk Penggugat tinggal dan menetap di rumah milik keluarganya di Roworeke sekitar \pm 8 km arah Timur dari Onekore, setelah itu pindah ke rumah milik Mohamad Pedo sekitar \pm 250 meter arah Timur dari objek sengketa, kemudian dari rumah Mohamad Pedo lalu pindah ke rumah keluarganya di Radabobe sekitar \pm 100 meter arah Timur dari objek sengketa, setelah itu diajaklah oleh ODJA untuk pindah ke Perkampungan Adat Onekore lalu membangun rumah dan menetap di lokasi sebelah Utara arah Timur dari objek sengketa (saat ini terdapat pula rumah Penggugat);
- Bahwa semenjak itulah YOHANES ZEMBA dan istrinya tinggal menetap di lokasi objek sengketa tanpa ada keberatan sedikitpun dari Tergugat I, karena Tergugat I merasa iba dan menganggap semua manusia membutuhkan tempat tinggal dan sudah sepatutnya sesama manusia harus saling tolong menolong;
- Bahwa riwayat singkat di atas telah membuktikan jika Penggugat bukanlah pemilik sah atas tanah objek sengketa, namun karena rasa ingin memiliki dan menguasai tanah objek sengketa, Penggugat mulai merekayasa segala peristiwa atau memutarbalikkan fakta sejarah yang sebenarnya;

7.6. Bahwa mengenai pajak yang dibayarkan oleh Tergugat I adalah merupakan kewajiban dari Tergugat I sebagai warga Negara yang baik dan taat pajak, yang mana telah menikmati hasil bumi/tanah selama tinggal dan menetap di atas tanah tersebut. Hal ini sebagai bukti riil jika memang tanah seluas seluas \pm 4.605 m² berada dalam pen jagaan dan penguasaan Tergugat I, dimana hal tersebut telah diakui oleh Negara dalam hal ini Pemerintah Kelurahan Onekore yang setiap tahun selalu menarik iuran pajak dari DOMINIKUS DO/Tergugat I. Bahwa dahulunya dalam SPPT dan STTS tertulis atas nama RIWU KESU, lalu kemudian saat ini telah diganti dengan nama DOMINIKUS DO/RIWU KESU, hal tersebut sebagai bukti jika tanah tersebut secara fakta memang berada dalam pen jagaan dan penguasaan DOMINIKUS DO/Tergugat I. Sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa SPPT dan STTS telah dititipkan kepada Tergugat I adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak beralasan hukum;

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada point 13 tersebut adalah tidak benar dan merupakan suatu kebohongan. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak perlu kami tanggapi, sebab tidak ada relevansinya dengan Pokok Perkara;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada point 14 dapat dijawab sebagai berikut :
 - 9.1. Bahwa dalil gugatan yang diuraikan oleh Penggugat pada point ini adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada, sebab lokasi penguburan HELENA LANGO (istri dari Tergugat I), masih berada dalam lokasi tanah seluas $\pm 4.605 \text{ m}^2$ dan tepatnya di pekarangan rumah Tergugat I atau objek sengketa, yang mana secara fakta sampai dengan saat ini masih berada dalam penjagaan dan penguasaan Tergugat I;
 - 9.2. Bahwa Tergugat I memilih menguburkan istrinya di tempat penguburan saat ini, oleh karena untuk menjalankan amanat dari mendiang istri Tergugat I, yang mana sebelum meninggal HELENA LANGO berpesan jika dirinya meninggal nanti jasadnya harus dikuburkan di lokasi objek sengketa tepatnya didepan pekarangan rumah Tergugat I, yang kemudian saat ini sedang dibangun kuburan keluarga oleh para Tergugat;
 - 9.3. Bahwa sebelum melakukan penggalian tanah kuburan tersebut Tergugat I telah meminta ijin kepada keempat orang Mosalaki Onekore saat ini atas nama: DANIEL JUMA, DON WAJO, YAKOBUS DJAE dan HENDRIKUS PESO (**Mosalaki Godo Wutu**), sebagai penguasa tanah adat di Perkampungan Adat Onekore saat ini. Bahwa selama proses penggalian tanah kuburan sampai dengan selesai menguburkan HELENA LANGO (istri dari Tergugat I), tidak pernah ada keberatan atau larangan apapun dari Penggugat. Hal ini membuktikan jika memang Penggugat bukanlah pemilik tanah objek sengketa tersebut;
 - 9.4. Bahwa untuk diketahui, proses penggalian tanah kuburan untuk menguburkan HELENA LANGO (istri dari Tergugat I), dilakukan pertama kali oleh keempat orang Mosalaki Onekore tersebut, yang mana istilah adatnya disebut dengan NEKA TANA (melukai tanah atau menggali tanah pertama kali);
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada point 15 dapat dijawab sebagai berikut :
 - 10.1. Bahwa dalil gugatan yang diuraikan oleh Penggugat pada point ini adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada, sebab sebelum para Tergugat membangun kuburan keluarga tersebut, Tergugat I telah meminta ijin dan atas sepengetahuan keempat orang Mosalaki

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Onekore tersebut di atas. Dan pada saat penggalian kubur untuk dibangun kuburan keluarga tersebut dihadiri dan disaksikan pula oleh keempat orang Mosalaki bersama dengan aparat Pemerintah Kelurahan Onekore dan Aparat Keamanan setempat;

10.2. Bahwa dalam hal ini, Tergugat I tidak perlu meminta ijin kepada Penggugat karena memang Penggugat bukanlah pemilik dan penguasa tanah objek sengketa, Penggugat hanyalah warga masyarakat biasa di Perkampungan Adat Onekore;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada point 16 dan point 17 tersebut, tidak perlu para Tergugat tanggapi, sebab tidak ada relevansinya dengan Pokok Perkara;

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada point 18 dapat dijawab sebagai berikut :

12.1. Bahwa dalil gugatan yang diuraikan oleh Penggugat pada point ini adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, sebab pembangunan kuburan keluarga oleh para Tergugat tersebut atas seijin dan sepengetahuan keempat orang Mosalaki Onekore saat ini sebagai penguasa atas tanah adat di Perkampungan Adat Onekore;

12.2. Bahwa penguasaan tanah objek sengketa oleh para Tergugat memiliki dasar hukum yang kuat sebab tanah objek sengketa merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan tanah seluas $\pm 4.605 \text{ m}^2$, yang mana tanah tersebut telah diwariskan oleh leluhur para Tergugat semenjak dahulu sampai dengan saat ini. Kemudian sampai dengan saat ini berada dalam penjagaan dan penguasaan Tergugat I, selama kurang lebih 67 Tahun;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada point 19 dapat dijawab sebagai berikut :

13.1. Bahwa dalil gugatan yang diuraikan oleh Penggugat pada point ini adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sebab penguasaan oleh para Tergugat terhadap objek sengketa memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana yang telah diuraikan para Tergugat pada point 4 Jawaban dalam Pokok Perkara ini. Dan hal tersebut bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga tuntutan Penggugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa adalah tuntutan yang tidak berdasarkan hukum, sebab Penggugat tidak memiliki bukti atau alas hak yang kuat atas objek sengketa;

13.2. Bahwa dalam perkara *a quo* sangatlah jelas tidak ada satupun kategori Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sebab segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat terhadap

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN End



tanah objek sengketa sudah sesuai dengan mekanisme maupun tata cara adat istiadat yang telah berlangsung selama ini di Perkampungan Adat Onekore dan telah sesuai juga dengan aturan hukum yang berlaku;

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada point 20 dan 21 dapat dijawab sebagai berikut :

14.1. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point ini, sebab permohonan Sita Jaminan atas objek sengketa (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum atau tidak memenuhi syarat hukum;

14.2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai bukti yang cukup kuat jika para Tergugat akan memindahtangankan dan atau mengalihkan obyek sengketa, begitu pula para Tergugat tidak mempunyai niat sedikitpun untuk memindahtangankan dan atau mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, sebab secara fakta saat ini diatas tanah objek sengketa terdapat rumah dan kuburan keluarga dari para Tergugat;

14.3. Bahwa sesuai dengan **Pasal 227 Ayat (1) HIR/261 Ayat (1) RBg**, (*sita conservatoir Beslag*) adalah dilakukan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak "milik para Tergugat". Dimana kemudian dalam gugatannya Penggugat memohon agar dilakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah obyek sengketa maka dengan demikian **secara sadar, sah dan meyakinkan Penggugat telah mengakui bahwa tanah obyek sengketa adalah milik para Tergugat**;

Bahwa berdasarkan uraian **DALAM POKOK PERKARA** tersebut di atas, sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut **DITOLAK** karena tidak beralasan hukum atau tidak berdasarkan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dengan ini Para Tergugat, mohon kepada **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende** yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN End



Atau

Apabila **Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende** berpendapat lain, Para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan hari Selasa tanggal 3 November 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan terhadap Replik tersebut telah juga diajukan Duplik oleh Para Tergugat pada persidangan hari Selasa Tanggal 10 November 2020 Melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut :

1. Fotocopy surat nomor Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2003 atas nama Riwu Kesu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2007 atas nama Riwu Kesu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2013 atas nama Riwu Kesu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2004 sampai dengan 2013, atas nama Penyetor Riwu Kesu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy surat keterangan BAPEDA, Kabupaten Ende, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Silsilah Keturunan Riwu Kesu Sampai Dengan Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Terhadap Bukti-bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas telah dibubuhi materai, selanjutnya dilegalisir dan setelah diperiksa ternyata Bukti –bukti surat tersebut sesuai dengan asli-nya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya selain mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 juga telah mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yaitu: 1. Saksi Abdul Nasir, 2. Saksi Martha Ndarha, 3. Saksi Margaretha Sea, 4. Saksi Antonius Jogo, dan 5. Saksi Sergius Sar ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut telah termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan atas keterangan para saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapinya nanti dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, oleh Para Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti berupa surat, yakni sebagai berikut

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 atas nama Dominikis Do/Riwu Kesu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 atas nama Dominikis Do/Riwu Kesu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 atas nama Riwu Kesu/Dominikis Do, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2014, atas nama Penyetor Dominikus Do/Riwu Kesu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2015, 2017, 2018, dan 2019 atas nama Penyetor Dominikus Do/Riwu Kesu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Dominikis Do/Riwu Kesu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2020 atas nama Penyetor Dominikus Do/Riwu Kesu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;

Terhadap bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-7 tersebut diatas berupa foto copy yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang, dan diberi meterai yang cukup, dan setelah diperiksa ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan asli-nya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahan selain mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-7 juga telah mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yaitu: 1. Hendrikus Peso dan 2. Saksi Ismail M. Pado;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut telah termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan atas keterangan para saksi tersebut baik Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapinya nanti dalam kesimpulan;

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat ditempat objek sengketa tersebut dan telah dibuat bagan/gambar objek sengketa yang atas penunjukan kedua belah pihak sebagaimana tertera dalam gambar situasi tanah sengketa yang terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dan masing-masing mengajukan Kesimpulan tertanggal 25 Januari 2021 melalui sistem informasi pengadilan, kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, kedua belah pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat menerangkan mohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan satu kesatuan dan bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut pula dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim telah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat sebagaimana termuat dalam Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat yang diajukan pada persidangan hari Selasa Tanggal 27 Oktober 2020 Melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Tidak Sah (Cacat Formil);

- Bahwa Surat Kuasa Khusus antara HENDRIKUS RIGHI sebagai Pemberi Kuasa dengan KRISTIANUS TATO, S.H dan BENEDIKTUS A. MOSA, S.H., M.H., sebagai Penerima Kuasa, ternyata mengandung Cacat Formil atau tidak memenuhi Syarat Formil. Hal tersebut terlihat dengan jelas, dimana dalam Surat Kuasa Khusus tersebut identitas DOMINISKUS DO sebagai pihak Tergugat tidak disebut secara lengkap, tidak menyebutkan secara Spesifik mengenai Gugatan yang akan diajukan kepada DOMINISKUS DO sebagai pihak Tergugat. Selanjutnya tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret mengenai Pokok Perkara dan Objek yang diperkarakan;
- Bahwa selanjutnya selain identitas yang tidak lengkap, terdapat pula Cacat Formil dalam Surat Kuasa Khusus tersebut, dimana Pemberi Kuasa sebagai Penggugat hanya memberikan Kuasa kepada Penerima Kuasa sebagai Kuasa Hukum untuk menggugat DOMINISKUS DO

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Pihak Tergugat di Pengadilan Negeri Ende, namun dalam pelaksanaannya ternyata Penerima Kuasa menjalankan kuasanya melebihi atau melampaui apa yang dikuasakan oleh Pemberi Kuasa kepadanya, hal ini terlihat dengan jelas dalam Surat Gugatannya tertanggal 10 September 2020, Penerima Kuasa sebagai Kuasa Hukum telah menggugat pula YUSTINA DUNA sebagai Tergugat II, ELISABETH WEKA sebagai Tergugat III dan ANTONIA KASI sebagai Tergugat IV.-

2. Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

- Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis, gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas serta dalil-dalil yang ditujukan terhadap para Tergugat tidak beralasan hukum;
- Bahwa gugatan kabur dan tidak jelas, sebab ternyata Penggugat menggabungkan dua atau lebih kepentingan dalam satu gugatan yang sesungguhnya masing-masing berdiri sendiri dan kemudian Penggugat juga tidak menerangkan dengan tegas dan jelas terkait objek gugatan, yaitu: apakah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat atau apakah Penggugat meminta menyatakan atau menetapkan Penggugat sebagai ahli waris;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, dimana antara *Posita* dengan *Petitum* tidak konsiten atau tidak bersesuaian. Hal ini terlihat dengan jelas dimana dalam *Posita* gugatan, Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai status Penggugat sebagai ahli waris dari leluhurnya yang bernama LAE, namun dalam *Petitum* point 2 Penggugat menuntut agar menyatakan penggugat sebagai ahli waris dari LAE;
- Bahwa selanjutnya *Posita* gugatan Penggugat ternyata tidak konsisten atau bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya, dimana dalam *Posita* gugatan pada point 1 Penggugat menyebutkan leluhurnya bernama LAE memiliki beberapa bidang tanah antara lain sebidang tanah seluas $\pm 4.605 \text{ m}^2$, yang terletak di Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah,dst, kemudian dalil tersebut bertentangan dengan *Posita* gugatan point 9, dimana Penggugat menyebutkan objek sengketa adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keseluruhan tanah warisan leluhurnya yang bernama RIWU KESU. Dalil-dalil tersebut sangat kabur, tidak jelas dan saling bertentangan sebab Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai hubungan hukum antara LAE dengan RIWU KESU, maupun hubungan hukum antara RIWU KESU dengan Penggugat, kemudian

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah beberapa bidang tanah tersebut di atas adalah milik pribadi dari LAE ataukah tanah tersebut milik pribadi dari RIWU KESU;

- Bahwa kemudian pada *Petitum* juga ternyata tidak konsisten atau saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, hal ini terlihat dengan jelas yaitu pada *Petitum* point 2 Penggugat menuntut agar dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari LAE, namun pada *Petitum* point 3 Penggugat menuntut agar objek sengketa yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keseluruhan tanah warisan leluhur Penggugat yang bernama RIWU KESU dengan luas $\pm 4.605 \text{ m}^2$ dan harus diwariskan kepada Penggugat;
- Bahwa kemudian gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, Penggugat telah salah menyebutkan batas-batas dari tanah seluas $\pm 4.605 \text{ m}^2$ tersebut di atas. Dimana dalam gugatannya Penggugat menyebutkan bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik SISILIA DIA namun fakta sebenarnya berbatasan dengan pekarangan rumah MA WARO;
- Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, hal tersebut terlihat dengan jelas dalam dalil gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyebutkan tanah objek sengketa dengan luas $\pm 1400 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan. Namun secara fakta tanah tersebut belum pernah dipisahkan atau masih merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah seluas $\pm 4.605 \text{ m}^2$. Atau dengan kata lain tanah yang menjadi objek sengketa belum pernah diukur dan dipisahkan dari tanah seluas $\pm 4.605 \text{ m}^2$ tersebut, sehingga batas-batas tanah objek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat adalah sangat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan hari Selasa tanggal 3 November 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan terhadap Replik tersebut telah juga diajukan Duplik oleh Para Tergugat pada persidangan hari Selasa Tanggal 10 November 2020 Melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi angka 1 (satu) dari Para Tergugat yaitu Surat Kuasa Penggugat tidak sah (cacat formil), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mewakili kepentingan prinsipal bertindak di pengadilan harus dengan "surat kuasa khusus" yang diatur dalam pasal 1795 KUHPdata jo.pasal 147 RB.g dan lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat kuasa Khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, dengan subyek dan obyek yang tertentu pula;

Menimbang, bahwa dari ketentuan yang mengatur tentang Surat kuasa khusus tersebut diatas, maka untuk sahnya Surat Kuasa Khusus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Menyebut dengan jelas dan spesefik Surat Kuasa, untuk berperan dipengadilan;
2. Menyebut kompetensi relatif;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan
4. Menyebut secara ringkas dan kongkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa syarat tersebut bersifat kumulatif, tidak terpenuhi salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah ;

Menimbang, bahwa perlu Majelis Hakim kemukakan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sehubungan dengan Syarat Formil Surat Kuasa Khusus harus menyebutkan subjek dan objek perkara antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1912 K/Pdt/1984, dikatakan Surat Kuasa yang tidak menyebut subjek dan objek, tidak sah sebagai Surat Kuasa Khusus dalam berperkara;
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3410 K/Pdt/1983, yang mempertimbangkan Surat Kuasa yang tidak menyebut pihak yang hendak digugat dan objek perkara, tidak sah sebagai Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 13 Agustus 2020 disebutkan antara lain Kuasa Khusus diberikan Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa untuk :

- Mewakili, membela kepentingan hukum dari pemberi kuasa untuk mengajukan gugatan kepada Dominikus Do, Umur 86, yang beralamat di Jln. Hayam Wuruk- RT/RW:002/001, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende di hadapan Pengadilan Negeri Ende;
- Penerima kuasa diberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum untuk berbicara dengan petugas/pejabat pengadilan, menghadiri persidangan, melakukan penyitaan, melakukan perdamaian, mengajukan replik, mengajukan bukti-bukti, mengajukan saksi-saksi, menarik kesimpulan dan mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti lebih lanjut Surat Kuasa Khusus Penggugat, tanggal 13 Agustus 2020 tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum antara lain sebagai berikut :

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Surat Kuasa Penggugat menyebutkan mengajukan gugatan kepada Dominikus Do, sehingga identitas Tergugat hanya disebutkan Dominikus Do sebagai pihak/subyek dalam surat kuasa;

Menimbang, bahwa ternyata dalam gugatan, Penggugat menggugat saudara Dominikus Do (Tergugat I), saudari Yustina Duna (Tergugat II), saudari Elisabeth Weka (Tergugat III) dan saudari Antonia Kasi (Tergugat IV) karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi di dalam surat kuasa Penggugat tidak menyebutkan identitas dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagai pihak/subyek perkara dan juga dalam surat kuasa Penggugat tidak menyebut pula secara ringkas dan konkrit pokok dan sengketa yang diperkarakan apakah itu mengenai Perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat khusus untuk mewakili prinsipal dalam persidangan di Pengadilan yaitu :

- Tidak memuat mengenai identitas saudari Yustina Duna (Tergugat II), saudari Elisabeth Weka (Tergugat III) dan saudari Antonia Kasi (Tergugat IV) sebagai pihak/subyek dari gugatan dalam perkara a quo dalam surat kuasa khusus dan juga dalam surat kuasa Penggugat tidak menyebut pula secara ringkas dan konkrit pokok dan sengketa yang diperkarakan apakah itu mengenai Perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Surat Kuasa Penggugat dalam perkara a quo tidak sah menurut hukum dan oleh karena surat kuasa Penggugat cacat formil dan tidak sah sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil Eksepsi angka 1 (satu) Para Tergugat tersebut beralasan menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalil eksepsi angka 1 (satu) Para Tergugat tersebut dikabulkan, maka dengan demikian dalil eksepsi angka 2 (dua) Para Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi angka 1 (satu) Para Tergugat mengenai Surat Kuasa Penggugat cacat tidak sah (cacat formil) dikabulkan, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya gugatan penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN End



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak dipertimbangkan kembali dan terhadap petitum-petitum yang menjadi pokok gugatan ataupun seluruh alat bukti yang diajukan oleh penggugat untuk meneguhkan gugatannya maupun Para Tergugat untuk meneguhkan bantahannya haruslah dikesampingkan dan terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena gugatan sudah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg serta peraturan –peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.159.000,00 (Satu Juta Tujuh Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 oleh kami, Afhan Rizal Alboneh, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Putu Renatha Indra Putra, S.H. dan I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 25/Pdt.G/2020/PN End tanggal 14 September 2020 Putusan mana disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Stefania Noviyanti Monika Guru, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN End



I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H.

Panitera Pengganti,

Stefania Noviyanti Monika Guru, A.Md.

Perincian Biaya :

-	PNBP Daftar	Rp	30.000,00
-	Biaya Berkas/ATK	Rp	300.000,00
-	Relaas	Rp	260.000,00
-	PNBP Relaas	Rp	40.000,00
-	Pemeriksaan Setempat	Rp	500.000,00
-	PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp	10.000,00
-	Materai	Rp	9.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	1.159.000,00

Terbilang: (Satu Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);